

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan adanya pengaduan yang diterima Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dari beberapa pemodal mancanegara, antara lain dari Srilanka, Afrika, Arab Saudi, Botswana, China, Thailand dan Malaysia yang intina diugikan karena praktek illegal dari 3 (tiga) badan usaha di bawah ini:

1. MENDES PRIOR EUROPE

Level 12 A, Menara Bank Central Dagang
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920

2. JF KIDWELL

Gedung Menara Era 9th Floor
Jl. Senen Raya Kav. 135-137
Jakarta 10410

3. PFEIFFER GALLAND

Level 21, Plaza Mashill
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920

yang mengaku dan menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek, dengan ini diumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemodal baik domestik maupun asing, bahwa Bapepam tidak pernah memberikan izin usaha kepada ketiga badan usaha dimaksud sebagai Perusahaan Efek, dan ketiganya tidak tercatat sebagai anggota bursa, baik pada PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun PT Bursa Efek Surabaya (BES)

Selain itu, dengan ini diumumkan pula bahwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), setiap Pihak yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek dan menjalankan kegiatan sebagai Wakil Perusahaan Efek wajib memperoleh izin dari Bapepam.

Sesuai Pasal 110 ayat (2) jo. Pasal 103 ayat (1) UUPM, pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat (1) UUPM merupakan KEJAHATAN serta diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 5 milyar. Sedangkan pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (1), berdasarkan Pasal 110 ayat (1) jo. Pasal 103 ayat (2) UUPM merupakan PELANGGARAN serta diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 1 milyar.

Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta guna mencegah praktek penipuan serupa di kemudian hari, dihimbau pula kepada masyarakat, khususnya para pemodal baik domestik maupun asing, untuk berhati-hati dalam menerima tawaran investasi dari badan usaha maupun orang perseorangan yang mengaku telah memperoleh izin dari Bapepam atau mengaku sebagai anggota bursa dari BEJ maupun BES.

Apabila terdapat keraguan mengenai status dari suatu badan usaha atau orang perseorangan yang menawarkan jasa atau layanan investasi, silahkan menghubungi kami melalui alamat di bawah ini:

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Up. Bagian Informasi Pasar Modal

Gedung Baru Departemen Keuangan RI

Jl. DR Wahidin Raya Nomor 1

Jakarta – 10710

Phone : 021-3858001 Eks. 4130/4131

Faksimili: 021-3857917

Email: bapepam@bapepam.go.id